



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan komersil bagi masyarakat yang selama ini dipungut dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas yang telah diberikan oleh pemerintah daerah maka diwajibkan pada orang pribadi/ badan kepada orang pribadi/ badan maka diwajibkan bagi orang pribadi/ badan untuk membayar retribusi dari pelayanan tersebut;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditinjau kembali pengaturannya dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan Daerah saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dirubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 07 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 huruf (b), dan huruf (d) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seruyan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian tanah,
 - b. Pemakaian bangunan,
 - c. Pemakaian kendaraan,
 - d. Mobil Ambulan dan rumah duka,
 - e. Alat-alat berat milik daerah,
 - f. Laboratorium,
 - g. Pemakaian rumah dinas,
 - h. Peralatan lainnya,
 - i. Fasilitas lainnya.

- (2) Dikecualikan dari pengertian dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemakaian Kekayaan Daerah untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah dari fungsi tanah tersebut.

Pasal 4

- (3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah atas tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. PENGGUNAAN TANAH :

Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame Rp. 3.000,-/ m²/ bulan.

Retribusi pemakaian tanah, dipergunakan untuk usaha sebesar 0,5% harga x dasar tanah yang dipungut Pemerintah berlaku pada tahun itu dan dipungut setiap satu bulan sekali.

B. PENGGUNAAN GEDUNG/ BANGUNAN :

1. Gedung Olah Raga Kuala Pembuang, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Olah Raga :

- | | |
|----------------|----------------------|
| - Bulu Tangkis | Rp. 225.000,-/ bulan |
| - Tenis Meja | Rp. 225.000,-/ bulan |

b. Untuk acara Event Khusus :

- | | |
|--------------|---------------------|
| - Siang hari | Rp. 100.000,-/ hari |
| - Malam hari | Rp. 125.000,-/ hari |

c. Untuk Kegiatan lainnya selain huruf a dan b :

- | | |
|--------------|---------------------|
| - Siang hari | Rp. 275.000,-/ hari |
| - Malam hari | Rp. 275.000,-/ hari |

2. Gedung Serba Guna Kuala Pembuang, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi Sosial :

- | | |
|--------------|---------------------|
| - Siang hari | Rp. 250.000,-/ hari |
| - Malam hari | Rp. 500.000,-/ hari |

b. Untuk Keperluan Umum :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| - Siang hari | Rp. 500.000,-/ hari |
| - Malam hari | Rp. 1.000.000,-/ hari |

c. Untuk Keperluan Komersil :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| - Siang hari | Rp. 500.000,-/ hari |
| - Malam hari | Rp. 1.000.000,-/ hari |

3. Bangunan Lainnya :

a. Stadion/ Lapangan Sepak Bola :

- | | |
|---|--------------------|
| - Keperluan Pembinaan
@ Event Khusus : | Rp. 10.000,-/ hari |
|---|--------------------|

- Siang hari Rp. 50.000,-/ hari
- Malam hari Rp. 75.000,-/ hari
- @ Keperluan Komersil Rp. 150.000,-/ hari
- b. Lapangan Tenis :
 - Pembinaan Rp. 20.000,-/ hari
 - Untuk keperluan acara event khusus Rp. 75.000,-/ hari
- c. Sanggar Tari :
 - Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi Sosial :
 - Siang hari Rp. 50.000,-/ hari
 - Malam hari Rp. 100.000,-/ hari
 - Untuk Keperluan Umum :
 - Siang hari Rp. 100.000,-/ hari
 - Malam hari Rp. 200.000,-/ hari
- d. Lapangan Basket Rp. 20.000,-/ hari
- e. Bus Rp. 100.000,-/ hari
(tidak termasuk biaya Sopir dan BBM)
- f. Bengkel/ Dok Kapal Rp. 15.000,-/ hari
- g. Rumah Dinas

KELAS	LUAS (m ²)	IBU KOTA KABUPATEN Rp. 100,-/ m ² Sewa/ bulan (Rp)	IBU KOTA KECAMATAN Rp. 90,-/ m ² Sewa/ bulan
I/ A	251 Keatas	Rp. 30.120,-	Rp. 25.100,-
I/ B	201 s.d 250	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
II/ A	151 s.d 200	Rp. 24.000,-	Rp. 20.000,-
II/ B	90 s.d 150	Rp. 18.000,-	Rp. 15.000,-
III/ A	46 s.d 89	Rp. 10.680,-	Rp. 8.900,-
III/ B	36 s.d 45	Rp. 5.400,-	Rp. 4.500,-

C. PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT – ALAT BERAT :

1. Compactor/ plato kompak Rp. 11.000,-/ hari
2. Stom Wales bergetar 2,5 Lon Rp. 42.500,-/ hari
3. Stom Wales Roda Tiga 6-8 Lon Rp. 58.500,-/ hari
4. Stom Wales Roda Tiga 8-10 Lon Rp. 91.000,-/ hari
5. Buldoser MTD – 80 Rp. 160.500,-/ hari
6. Exacavator Rp. 187.000,-/ hari
7. Swam Dozer Cat D3 Rp. 262.500,-/ hari
8. Dump Truck 3,5 ton Rp. 85.500,-/ hari
9. Flat Bed Truck Rp. 70.000,-/ hari
10. Aspal Sprayer Sas 200 Rp. 18.000,-/ hari
11. Congcret Mixer 250 L Rp. 5.500,-/ hari

12.	Baby Roller TWR 550	Rp. 16.000,-/ hari
13.	Truck Plate Bet crano	Rp. 91.000,-/ hari
14.	Air Comresor	Rp. 65.000,-/ hari
15.	Whesel Loader Tom 815	Rp. 150.000,-/ hari
16.	Tire Roller K.KR 200	Rp. 171.000,-/ hari
17.	Motor Grader Mitsubishi	Rp. 294.000,-/ hari
18.	Motor Grader Komatsu	Rp. 166.000,-/ hari
19.	Vibro Roller Dynapag	Rp. 70.000,-/ hari
20.	D. Truck 2,5 ton	Rp. 43.000,-/ hari
21.	Laiheel Loader 1,2 Melati Kawasaki	Rp. 367.500,-/ hari
D. PERALATAN LABORATORIUM		
1.	Beton.	
a.	Concrete Tesling Equipment (Beton) Job Mix Design Beton.	Rp. 70.000,-/ hari
b.	Slump Test (1 buah)	Rp. 17.500,-/ hari
c.	Tes Kubus Beton	Rp. 17.500,-/ hari
2.	Tanah (Pengetasan/Pekerjaan Lapangan)	
a.	Sondir	Rp. 110.000,-/ hari
b.	DPC	Rp. 10.500,-/ hari
c.	hand Borrng	Rp. 20.000,-/ hari
d.	Sand Cone Test	Rp. 12.000,-/ hari
3.	Tanah (Pengetasan/Pekerjaan Di Laboratorium)	
a.	Tanah Pilihan	Rp. 275.000,-/ tes
b.	Tanah Biasa	Rp. 275.000,-/ tes
4.	Job Mix Design Base Kelas A,B,C	
a.	Base Kelas A	Rp.325.000,-/ job mix
b.	Base Kelas B	Rp.325.000,-/ job mix
c.	Base Kelas C	Rp.325.000,-/ job mix
5.	Alat Ukur Lapangan	
a.	Theodolit	Rp. 40.000,-/ hari
b.	Water Pass	Rp. 25.000,-/ hari
E. PERALATAN LAINNYA		
a.	<u>Tenda Upacara</u>	
1.	Ukuran 4m x 6m	Rp. 50.000,-/ hari
2.	Ukuran 6m x 9m	Rp. 75.000,-/ hari
3.	Ukuran 6m x 12m	Rp. 100.000,-/ hari
b.	<u>K u r s i</u>	
1.	Kursi Lipat Besi	Rp. 1.000,-/buah/hari
2.	Kursi lipat rotan	Rp. 1.000,-/buah/hari
c.	<u>Pakaian Adat</u>	
1.	Pakaian Pengantin	Rp. 10.000,-/stel/hari
2.	Pakaian Adat Umum	Rp. 5.000,-/stel/hari

d.	Marching Band	
1.	Upacara Bendera	Rp. 250.000,-/ hari
2.	Hiburan/ Pementasan	Rp. 350.000,-/ hari
e.	Alat Band	
	Untuk Alat Band Lengkap	Rp. 150.000,-/ hari
f.	Sound System	
	Untuk Alat-alat Lengkap	Rp. 75.000,-/ hari
F.	SEWA TOKO/KIOS, LAPAK :	
Ñ	Toko / Kios permanen	
1.	Depan	Rp.100.000,-/ Blok / bulan
2.	Tengah	Rp. 75.000,-/ Blok / bulan
3.	Belakang	Rp. 50.000,-/ Blok / bulan
Ñ	Toko / Kios semi permanen	
1.	Depan	Rp. 61.000,-/ Blok / bulan
2.	Tengah	Rp. 44.000,-/ Blok / bulan
3.	Belakang	Rp. 33.500,-/ Blok / bulan
Ñ	Lapak Pasar	Rp. 30.000,-/ Blok / bulan
G.	RETRIBUSI TOKO/KIOS, LAPAK, WARUNG :	
1.	Toko/kios, lapak dan warung	
Ñ	Toko/kios, lapak	Rp. 500,-/hari
2.	Pedagang yang buka dari pagi sampai siang	
Ñ	Warung makan dan minum	Rp. 200,-/hari
Ñ	Gerobak jamu dan jualan kue	Rp. 200,-/hari\
3.	Pedagang yang buka dari sore sampai malam	
Ñ	Warung Makan dan minum	Rp. 1.000,-/hari
Ñ	Gerobak jamu dan jualan kue	Rp. 200,-/hari

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

Drs. H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI C

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, Retribusi terhadap Kekayaan Daerah perlu difungsikan secara berdaya guna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah diisyaratkan bahwa Daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah disertai atau ditambah dengan tingkat keuntungan yang memadai sebagai imbalan jasa yang telah disediakan.

Bahwa untuk tertib dan terkendalinya pengelolaan dan pengusahaan Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan penataan administrasi, pemeliharaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

Pemerintah Daerah dalam upaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berusaha untuk menyesuaikan dengan perubahan / perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perubahan / perkembangan keadaan sekarang dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf b dan d yang sebelumnya berbunyi :

a : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

b : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsinya dari tanah, antara lain Pemancangan tiang listrik/telepon atau Penanaman/Pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 3 s/d 6 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 45